



Untuk Dinas

**PUTUSAN**

NOMOR : 102/Pid.Sus/2018/PT SMG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **WARTONO Bin JUPRI;**  
Tempat lahir : Blora.  
Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / Tahun 1989.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dukuh Bapangan Rt.02, Rw.03, Desa Mendenrejo, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora;  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya : Farid Rudiantoro, S.H, dkk yang berdomisili Hukum di Lembaga Bantuan Hukum Cepu Raya yang beralamat di Jl Surabaya No. 57 Cepu, Blora Jawa Tengah ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;
4. Majelis Hakim Ketua Pengadilan Negeri Blora sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018;

*Hal 1 dari Putusan No.102/Pid.Sus/2018/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blora sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018;
6. Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan 28 Maret 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan 27 Mei 2018;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 4 April 2018 Nomor 102/Pid.Sus/2018/PT SMG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 5 Desember 2017 No.Reg. Perk:PDM-108/Blora /Euh.2/11/2017 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## PERTAMA

Bahwa ia terdakwa WARTONO Bin JUPRI pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di kawasan hutan petak 69c RPH Sumengko BKPH Boto KPH Randublatung turut tanah Desa Bodeh, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa WARTONO Bin JUPRI, pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira pukul 10.00 Wib atau pada suatu waktu yang setidaknya masih termasuk dalam bulan September tahun 2017, bertempat di kawasan hutan Perhutani petak 69c RPH Sumengko BKPH Boto KPH Randublatung turut tanah Desa Bodeh, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, telah menebang, memanen atau memungut kayu jati di dalam kawasan

*Hal 2 dari Putusan No.30/Pid.Sus/2018/PT SMG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pejabat yang berwenang dengan cara terdakwa dihubungi oleh Sdr. Suprpto dengan berkata "AYO MERGAWE" kemudian terdakwa mengiyakan ajakan tersebut dan terdakwa berkumpul bersama teman yang lainnya, setelah berkumpul 6 (enam) orang terdakwa dan kawan-kawan langsung berangkat menuju hutan kemudian melihat 15 batang pohon kayu jati yang sudah roboh selanjutnya kelompok terdakwa memotong kayu jati di sekitar terdakwa. Selanjutnya pada saat penebangan tersebut belum selesai dan kelompok terdakwa juga belum selesai memotong pucukan kayu jati datang rombongan petugas yang selanjutnya melakukan penembakan peringatan kemudian kelompok terdakwa dan kelompok lain berjalan ke arah sepeda motor. Kemudian terdakwa menjalankan sepeda motor tersebut ke arah keluar hutan, sekitar 100 meter kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan teman yang lain tidak tertangkap oleh petugas dan selanjutnya petugas membawa terdakwa ke Polres Blora ;

Terdakwa menebang pohon jati di hutan petak 69c RPH Sumengko BKPH Boto KPH Randublatung tersebut tanpa memiliki hak atau tanpa seijin dari pejabat yang berwenang terlebih dahulu. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan Negara / Perum Perhutani KPH Blora menderita kerugian sebesar Rp.10.784.000,- (sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b jo Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa WARTONO Bin JUPRI pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di kawasan hutan petak 69c RPH Sumengko BKPH Boto KPH Randublatung turut tanah Desa Bodeh, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora, dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau

*Hal 3 dari Putusan No.102/Pid.Sus/2018/PT SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin dari pejabat yang berwenang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa WARTONO Bin JUPRI pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira pukul 10.00 Wib atau pada suatu waktu yang setidaknya masih termasuk dalam bulan September tahun 2017, bertempat di kawasan hutan Perhutani petak 69c RPH Sumengko BKPH Boto KPH Randublatung turut tanah Desa Bodeh, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, telah menebang, memanen atau memungut kayu jati di dalam kawasan hutan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pejabat yang berwenang dengan cara terdakwa dihubungi oleh Sdr. Suprpto dengan berkata "ÄYO MERGAWE" kemudian terdakwa mengiyakan ajakan tersebut dan terdakwa berkumpul bersama teman yang lainnya, setelah berkumpul 6 (enam) orang terdakwa dan kawan-kawan langsung berangkat menuju hutan kemudian melihat 15 batang pohon kayu jati yang sudah roboh selanjutnya kelompok terdakwa memotong kayu jati di sekitar terdakwa. Selanjutnya pada saat penebangan tersebut belum selesai dan kelompok terdakwa juga belum selesai memotong pucukan kayu jati datang rombongan petugas yang selanjutnya melakukan penembakan peringatan kemudian kelompok terdakwa dan kelompok lain berjalan kearah sepeda motor. Kemudian terdakwa menjalankan sepeda motor tersebut kearah keluar hutan, sekitar 100 meter kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan teman yang lain tidak tertangkap oleh petugas dan selanjutnya petugas membawa terdakwa ke Polres Blora ;

Terdakwa menebang pohon jati di hutan petak 69c RPH Sumengko BKPH Boto KPH Randublatung tersebut tanpa memiliki hak atau tanpa seijin dari pejabat yang berwenang terlebih dahulu. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan Negara / Perum Perhutani KPH Blora menderita kerugian sebesar Rp.10.784.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 50 ayat (3) huruf e jo Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang RI No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan;

Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-108/BLORA/Euh.2/11/2017 yang dibacakan dalam persidangan pada hari

*Hal 4 dari Putusan No.30/Pid.Sus/2018/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 8 Februari 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora menjatuhkan putusan sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa WARTONO Bin JUPRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Jo Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WARTONO Bin JUPRI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 24 batang kayu jati berbentuk gelondong dengan perincian :
    - a. Panjang 310 x D 16 cm sebanyak 2 batang , V : 0,102 M<sup>3</sup> ;
    - b. Panjang 250 x D 16 cm sebanyak 2 batang , V : 0,116 M<sup>3</sup> ;
    - c. Panjang 270 x D 19 cm sebanyak 1 batang , V : 0,087 M<sup>3</sup> ;
    - d. Panjang 440 x D 16 cm sebanyak 1 batang , V : 0,113 M<sup>3</sup> ;
    - e. Panjang 250 x D 19 cm sebanyak 1 batang , V : 0,079 M<sup>3</sup> ;
    - f. Panjang 230 x D 19 cm sebanyak 1 batang , V : 0,072 M<sup>3</sup> ;
    - g. Panjang 290 x D 13 cm sebanyak 2 batang , V : 0,094 M<sup>3</sup> ;
    - h. Panjang 230 x D 22 cm sebanyak 2 batang , V : 0,280 M<sup>3</sup> ;
    - i. Panjang 270 x D 16 cm sebanyak 1 batang , V : 0,063 M<sup>3</sup> ;
    - j. Panjang 260 x D 16 cm sebanyak 1 batang , V : 0,061 M<sup>3</sup> ;
    - k. Panjang 350 x D 13 cm sebanyak 1 batang , V : 0,059 M<sup>3</sup> ;
    - l. Panjang 350 x D 16 cm sebanyak 3 batang , V : 0,255 M<sup>3</sup> ;
    - m. Panjang 350 x D 19 cm sebanyak 1 batang , V : 0,117 M<sup>3</sup> ;
    - n. Panjang 250 x D 13 cm sebanyak 1 batang , V : 0,039 M<sup>3</sup> ;
    - o. Panjang 250 x D 10 cm, sebanyak 1 batang , V : 0,024 M<sup>3</sup> ;
    - p. Panjang 310 x D 16 cm, sebanyak 1 batang , V : 0,074 M<sup>3</sup> ;
    - q. Panjang 320 x D 13 cm, sebanyak 2 batang , V : 0,106 M<sup>3</sup> ;
  - Volume 1,741 M<sup>3</sup> ;

Hal 5 dari Putusan No.102/Pid.Sus/2018/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa plat nomor dek warna hitam Noka. MH330C0028J221784 Nosin. 30C221785;  
(Dirampas untuk Negara) ;
  - 1 (satu) buah gergaji tangan, dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) buah kaos warna biru muda terdapat warna coklat dibagian pundak, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam terdapat corak warna putih dibagian samping bertuliskan ADIDAS dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dan ada tulisan FM Radio, dikembalikan kepada Terdakwa ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Amar putusan Pengadilan Negeri Blora nomor 228/Pid.Sus/2017/PN.Bla tanggal 20 Pebruari 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WARTONO Bin JUPRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menebang pohon di dalam hutan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WARTONO Bin JUPRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 24 batang kayu jati berbentuk gelondong dengan perincian : Panjang 310 x D 16 cm sebanyak 2 batang , V : 0,102 M<sup>3</sup>, Panjang 250 x D 16 cm sebanyak 2 batang , V : 0,116 M<sup>3</sup> , Panjang 270 x D 19 cm sebanyak 1 batang , V : 0,087 M<sup>3</sup> ,Panjang 440 x D 16 cm sebanyak 1 batang , V : 0,113 M<sup>3</sup> , Panjang 250 x D 19 cm sebanyak 1 batang, V : 0,079 M<sup>3</sup> , Panjang 230 x D 19 cm sebanyak 1 batang, V : 0,072 M<sup>3</sup> , Panjang 290 x D 13 cm sebanyak 2 batang, V : 0.094 M<sup>3</sup> , Panjang 230 x D 22 cm sebanyak 2 batang , V : 0.280 M<sup>3</sup> , Panjang 270 x D 16 cm sebanyak 1

Hal 6 dari Putusan No.30/Pid.Sus/2018/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang, V : 0,063 M<sup>3</sup> , Panjang 260 x D 16 cm sebanyak 1 batang, V : 0,061 M<sup>3</sup> , Panjang 350 x D 13 cm sebanyak 1 batang , V : 0,059 M<sup>3</sup> , Panjang 350 x D 16 cm sebanyak 3 batang, V : 0,255 M<sup>3</sup> , Panjang 350 x D 19 cm sebanyak 1 batang, V : 0,117 M<sup>3</sup> , Panjang 250 x D 13 cm sebanyak 1 batang, V : 0,039 M<sup>3</sup> , Panjang 250 x D 10 cm, sebanyak 1 batang, V : 0,024 M<sup>3</sup> , Panjang 310 x D 16 cm, sebanyak 1 batang , V : 0,074 M<sup>3</sup> , Panjang 320 x D 13 cm, sebanyak 2 batang, V : 0,106 M<sup>3</sup> dengan Volume 1,741 M<sup>3</sup> ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa plat nomor dek warna hitam Noka. MH330C0028J221784 Nosin. 30C221785 ;  
(Dirampas untuk negara)
- 1 (satu) buah gergaji tangan, dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) buah kaos warna biru muda terdapat warna coklat dibagian pundak, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam terdapat corak warna putih dibagian samping bertuliskan ADIDAS dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dan ada tulisan FM Radio, dikembalikan kepada Terdakwa WARTONO Bin JUPRI ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Akta permintaan banding Nomor 228/Pid.Sus/2017/PN Bla yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Blora, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2018 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 228/Pid.Sus/2017/PN Bla tanggal 20 Pebruari 2018 ,dimana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing – masing pada tanggal 5 Maret 2018 ;

Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan masing-masing pada tanggal 9 Maret 2018 Nomor 228/Pid.Sus//2017/PN.Blora tentang pemberian kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke- PengadilanTinggi

*Hal 7 dari Putusan No.102/Pid.Sus/2018/PT SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan secara seksama berkas perkara Terdakwa maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Blora nomor 228/Pid.Sus/2017/PN.Bla tanggal 20 Pebruari 2018 , Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas , maka putusan Pengadilan Negeri Blora tanggal 20 Pebruari 2018 nomor 228/Pid.Sus/2017/PN.Bla yang dimintakan banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ditemukan alasan-alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang , bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana , maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf e Jo Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang RI No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

*Hal 8 dari Putusan No.30/Pid.Sus/2018/PT SMG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blora tanggal 20 Pebruari 2018 nomor 228/Pid.Sus/2017/PN Bla yang dimohonkan banding tersebut diatas;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu , tanggal 9 Mei 2018, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan susunan H.Arifin ,S.H.,M.M. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua Majelis Hakim , Murdiyono,S.H,M.H. dan H.Antono Rustono,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada Rabu , tanggal 16 Mei 2018 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **Sri Mulyani,S.H** Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA;

Ttd

Murdiyono ,S.H.,M.H.

Ttd

H.Antono Rustono,S.H.,M.H.

HAKIM KETUA;

Ttd

H.Arifin,S.H.,M.M.

PANITERA-PENGGANTI;

Ttd

Sri Mulyani,S.H.

*Hal 9 dari Putusan No.102/Pid.Sus/2018/PT SMG*